

SISTEM – REMUNERASI – PERIKANAN

2025

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 52, BD.2025/NO.52, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka mengatur sistem pemberian imbalan kerja (remunerasi) bagi pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Kumai.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 14 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENPAN Nomor PER/02/M.PAN/1/2007; PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022; PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 28 November 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 November 2025.

- Banyak halaman: BT 12 halaman.